



PUTUSAN
Nomor 1216/Pid.B/2024/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JENDAM TARIGAN ALS NIAR TARIGAN;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun/ 5 Mei 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rmania Desa Panduman Kecamatan Raya Kahean Kabupaten Simalungun / Dusun II Desa Kuta Mbelin Kecamatan STM Hulu Kabupaten Deli Serdang;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp. Kap/26/V/2024/Reskrim tanggal 30 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1216/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 7 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1216/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 7 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa JENDAM TARIGAN Alias NIAR TARIGAN, bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana termaksud dalam dakwaan pada perkara ini.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JENDAM TARIGAN Alias NIAR TARIGAN dengan pidana penjara 1 (satu) tahun, dikurangi selama dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :-
4. Menetapkan agar terdakwa JENDAM TARIGAN Alias NIAR TARIGAN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan, terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa dan menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan (*pledoi*) semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **JENDAM TARIGAN Alias NIAR TARIGAN** pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024 atau pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Dusun II Pangka Silo Desa Rambai Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Kapten Sembiring**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 1216/Pid.B/2024/PN Lbp



Sebelumnya sekitar bulan Februari 2024 antara terdakwa dan saksi korban Kapten Sembiring ada permasalahan, dimana saksi korban memergoki terdakwa sedang mengambil berondolan buah sawit di PT. ADI MITRA tempat saksi korban bekerja, lalu saksi korban menasehati terdakwa, oleh sebab itu terdakwa merasa tidak senang dengan saksi korban, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 11.00 Wib, ketika saksi korban sedang duduk-duduk di Dusun II Pangka Silo Desa Rambai Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang tepatnya disebuah warung milik Irwansyah Ginting, lalu terdakwa dan Lewi Sembiring dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Pick- Up L300 warna hitam singgah diwarung tersebut, diwarung tersebut terdakwa duduk disebuah bangku kayu yang berjarak \pm 3 (tiga) meter dengan saksi korban, ketika saksi korban sedang asyik bermain Handphone, tiba-tiba terdakwa mendatangi saksi korban dari arah sebelah kanan saksi korban, lalu terdakwa mencekik leher saksi korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, kemudian terdakwa membenturkan kepala saksi korban kesebuah bangku kayu yang berada diwarung tersebut sebanyak 2 (dua) kali sambil mencekik leher saksi korban, lalu terdakwa melepaskan cekikannya pada leher saksi korban, selanjutnya terdakwa kembali duduk disebuah bangku kayu yang berada di warung tersebut, kemudian saksi korban berkata kepada terdakwa "apa masalahnya ini ?" terdakwa menjawab "apa aja kau bilang di PT. Itu ?, masa aku ngambil berondolan aja udah ntah apa aja kau bilang, pada piara itu pun nampak nampaknya aku ngambil berondolan, diam aja nya dia" kemudian saksi korban menjawab "dia kan mandor panen, aku kan pengawasnya disitu, itu kan tanggungjawab ku", setelah itu terdakwa pergi bersama Mahdi Sembiring sambil membawa 1 (satu) buah egrek meninggalkan warung milik tersebut, akibat perbuatan terdakwa tersebut, maka saksi korban mengalami luka gores pada bagian leher sebelah kanan dan luka bengkak pada bagian kepala belakang sebelah kanan saksi korban, sesuai Visum Et Repertum Nomor : 440/06/KPM-TK/KET/III/2024 tanggal Maret 2024 atas nama Kapten Sembiring hasil pemeriksaan luka lecet dileher sebelah kanan ukuran \pm 1 x 4 cm, memar dikepala sebelah kanan, dengan kesimpulan hal ini disebabkan karena adanya trauma benda tumpul, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Eva Rimaya Br. Pinem, Dokter pada Upt. Puskesmas Talun Kenas dengan mengingat sumpah jabatan;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 1216/Pid.B/2024/PN Lbp



Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*) atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi KAPTEN SEMBIRING, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan adanya laporan Saksi tentang tindak pidana penganiyaan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 11.00 wib di Dusun II Pangka Silo Desa Rambai Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang tepatnya di sebuah warung milik Irwansyah Ginting;
- Bahwa penganiyaan yang terjadi terhadap Saksi adalah dimana Saksi dicekinya leher Saksi dan dibenturkannya kepala belakang sebelah kanan Saksi sebanyak 2 (dua) kali ke sebuah bangku kayu yang berada di warung Irwansyah Ginting;
- Bahwa cara terdakwa melakukannya dengan cara terdakwa datang dari arah sebelah kanan Saksi setelah itu terdakwa langsung mencekik leher Saksi dengan menggunakan kedua tangan terdakwa kemudian pada saat tersebut terdakwa juga membenturkan kepala bagian belakang sebelah kanan Saksi ke sebuah bangku yang terbuat dari kayu sebanyak 2 (dua) kali sambil mencekik leher Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apa penyebabnya terdakwa melakukan penganiyaan terhadap diri Saksi;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah memiliki permasalahan dengan terdakwa dimana sekira bulan Februari 2024 Saksi pernah memergoki terdakwa sedang mengambil berondolan buah sawit di PT Adi Mitra tempat Saksi bekerja dikarenakan jabatan Saksi adalah sebagai pengawas di PT Adi Mitra tersebut sehingga Saksi pun menasehati terdakwa atas perbuatannya yang telah melakukan pencurian berondolan buah sawit milik PT. Adi Mitra;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 11.00 wib ketika itu Saksi sedang duduk-duduk di Dusun II Pangka silo Desa Rambai Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang tepatnya di sebuah warung milik Irwansyah Ginting kemudian pada saat tersebut



Saksi melihat terdakwa dan Lewi Sembiring datang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil pick up L300 warna hitam dan singgah di warung milik Irwansyah Ginting sesampainya di warung tersebut Saksi pun melihat terdakwa dan Lewi Sembiring duduk disebuah bangku kayu yang berjarak 3 (tiga) meter dengan Saksi kemudian ketika Saksi sedang asik bermain handphone tiba-tiba datang terdakwa dari arah sebelah kanan Saksi mencekik leher Saksi dengan menggunakan kedua tangan terdakwa setelah itu terdakwa pun langsung membenturkan kepala Saksi ke sebuah bangku kayu yang bewarna di warung milik Irwansyah Ginting tersebut sebanyak 2 (dua) kali sambil mencekik leher Saksi setelah itu terdakwa pun melepaskan cekikannya pada leher Saksi selanjutnya terdakwa pun kembali duduk di sebuah bangku kayu yang berada di warung milik Irwansyah Ginting tersebut setelah itu Saksi bertanya kepada terdakwa "apa masalahnya ini?" lalu terdakwa menjawab "apa aja kau bilang di PT Itu?, masa aku ngambil berondol aja udah ntah apa aja kau bilangin, poda piara itu pun mapaknya aku ngambil berondolan, diam aja nya dia" kemudian Saksi menjawab "dia kan mandor panen, akau kan pengawasnya disitu, itu kan tanggung jawab ku" setelah itu terdakwa pun pergi bersama temannya sambil membawa 1 (satu) buah egrek meninggalkan warung tersebut;

- Bahwa Saksi mengalami luka gores pada bagian leher sebelah kanan dan luka bengkak pada bagian kepala belakang sebelah kanan Saksi akibat perbuatan terdakwa yang melakukan penganiyaan terhadap diri Saksi;

- Bahwa belum ada perdamaian dimana saat itu Saksi ada kasi rentang waktu 3 (tiga) bulan tapi terdakwa tidak pernah datang untuk minta maaf;

- Bahwa sampai sekarang ini Saksi tidak mau memaafkan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi SEMA TARINDA SEMBIRING, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan dengan terjadinya tindak pidana penganiyaan terhadap korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 11.00 wib di Dsn II Pangka Silo Ds Rambai Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang tepanya di sebuah warung milik Irwansyah Ginting;
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu dimana terdakwa mencekek leher korban dan dibenturkan terdakwa kepala korban bagian belakang sebelah kanan korban sebanyak 2 (dua) kali ke sebuah bangku kayu yang berada diwarung milik Irwansyah Ginting;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saudara Kapten Sembiring;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat untuk melakukan penganiayaan;
- Bahwa awalnya Saksi dan korban minum di warung milik Irwansyah Ginting lalu datang terdakwa bersama dengan Lewi Sembiring setelah itu terdakwa dan Lewi Sembiring duduk dan Saksi lihat terdakwa tanpa ada berkata langsung mencekik korban dengan kedua tanganya dan setelah melepaskan cekikan terhadap korban pada saat itu Saksi mendengar korban mengatakan "kai salahku" (apa salahku) lalu Saksi mendengar terdakwa terhadap "ntah kai nim deba man bangku pala brondolan aja si kubuat bas proyek ah" (ntah apa aja yang kau bilangi Cuma karna aku mengambil brondolan aja di proyek itu);
- Bahwa akibat yang dialami korban pada saat itu adalah korban mengalami luka gores pada bagian leher sebelah kanan dan luka bengkak pada bagian kepala belakang sebelah kanan korban;
- Bahwa jarak Saksi saat itu sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebabnya karena terdakwa kesal setelah melepaskan cekikan terdakwa kepada korban dan terdakwa mengatakan kepada korban "ntah kai nim deba man bangku pala brondolan aja si kubuat bas proyek ah" (ntah apa aja yang kau bilangi Cuma karna aku mengambil berondolan aja di proyek itu);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik brondolan sawit tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantah dan mengatakan bahwa terdakwa tidak ada mencekek hanya memegang kerah baju korban saja ;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, saksi tetap dengan keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 1216/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan Terdakwa ditangkap karena melakukan penganiyaan terhadap korban;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 23.30 Wib di Dsn II Pangka Silo Ds Rambai Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang tepatnya di sebuah warung milik IrwanTerdakwah Ginting;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Kapten Sembiring;
- Bahwa sebenarnya Terdakwa hanya memegang kerah baju korban tapi mungkin kuku jari Terdakwa kena ke leher korban sehingga korban mengatakan telah Terdakwa cekik;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 11.00 wib di Dsn II Pangka Silo Ds Rambai Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang tepatnya di sebuah warung milik Irwansyah Ginting;
- Bahwa Terdakwa menggunakan satu tangan saja;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah memiliki permasalahan dengan korban tersebut dimana pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 di tuduh oleh korban mengambil berondolan buah sawit sawit di PT Adi Mitra;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 pada saat tersebut Terdakwa sedang berada di PT. Adi Mitra untuk melamar pekerjaan dimana Terdakwa bertemu mandor di PT. Adi Mitra yaitu Piara dan saat itu Piara menawarkan Terdakwa pekerjaan sebagai tukang potong rumput dan menyarankan kepada Terdakwa untuk menemui pihak PT. Adi Mitra yang bernama Siwa, dikarenakan saat itu saudara Siwa tidak berada di alokasi PT membuat Terdakwa harus kembali kerumah dan pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 Terdakwa kembali datang menemui saudara Piara namun dikarenakan saat itu tanggal merah (hari libur) sehingga saudara Siwa tidak masuk kantor dan saat itu Terdakwa pun berdiri di TPH depan kantor PT. Adi Mitra tiba-tiba datang korban yaitu Kapten Sembiring menemui Terdakwa dan berkata "ngapain kau kesini, mau mencuri berondolan ya?" lalu Terdakwa jawab "enggak aku mau nanya kerjaannya" kemudian koban berkata kepada Terdakwa "pasti mau mencuri berondolannya kau, alasan kau aja nya melamar pekerjaan itu" namun saat itu Terdakwa tidak menanggapi hal tersebut dan Terdakwa pun kembali kerumah kemudian pada hari Rabu

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 1216/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Maret 2024 pukul 11.00 wib saat itu Terdakwa dan Lewi Sembiring berencana untuk membeli berondolan buah sawit yang berada di Dsn II Pangka Silo Deli Serdang, kemudian saat itu Terdakwa dan Lewi Sembiring singgah sebentar di sebuah warung yang berada di Dsn II Pangka Silo Ds Rambai Kecamatan STM Hilir kemudian pada saat tersebut Terdakwa dan Lewi Sembiring singgah sebentar di sebuah warung milik Irwansyah Ginting sesampainya di warung tersebut Terdakwa bertemu dengan korban yang pada saat tersebut sedang duduk-duduk di bangku kayu yang berada di sebuah warung melihat hal tersebut kemudian Terdakwa mendekati korban sambil menarik kearah baju korban dengan menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa dan bertanya "kenapa kam tuduh aku ngambil berondolan pada saat itu, kenapa kau maki-maki aku?" namun pada saat tersebut korban tidak menjawab pertanyaan Terdakwa kemudian dikarenakan korban tidak menanggapi pertanyaan Terdakwa selanjutnya Terdakwa pun langsung pergi dari warung milik korban tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengaku ada mencengkram leher korban tapi tidak ada mencekek korban;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan dua tangan Terdakwa hanya menggunakan satu tangan saja;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan hasil Visum Et Repertum Nomor : 440/06/KPM-TK/KET/III/2024 tanggal Maret 2024 atas nama Kapten Sembiring hasil pemeriksaan luka lecet dileher sebelah kanan ukuran + 1 x 4 cm, memar dikepala sebelah kanan, dengan kesimpulan hal ini disebabkan karena adanya trauma benda tumpul, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Eva Rimaya Br. Pinem, Dokter pada Upt. Puskesmas Talun Kenas dengan mengingat sumpah jabatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 11.00 wib di Dusun II Pangka Silo Desa Rambai Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang tepatnya di sebuah warung milik Irwansyah Ginting terjadi penganiyaan terhadap Saksi Kapten Sembiring yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 1216/Pid.B/2024/PN Lbp



- Bahwa benar sebelumnya Saksi Kapten Sembiring pernah memiliki permasalahan dengan terdakwa dimana sekira bulan Februari 2024 Saksi Kapten Sembiring pernah memergoki terdakwa sedang mengambil berondolan buah sawit di PT Adi Mitra tempat Saksi Kapten Sembiring bekerja dikarenakan jabatan Saksi Kapten Sembiring adalah sebagai pengawas di PT Adi Mitra tersebut sehingga Saksi Kapten Sembiring pun menasehati terdakwa atas perbuatannya yang telah melakukan pencurian berondolan buah sawit milik PT. Adi Mitra, kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 11.00 wib ketika itu Saksi Kapten Sembiring sedang duduk-duduk di Dusun II Pangka silo Desa Rambai Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang tepatnya di sebuah warung milik Irwansyah Ginting kemudian pada saat tersebut Saksi Kapten Sembiring melihat terdakwa dan Lewi Sembiring datang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil pick up L300 warna hitam dan singgah di warung milik Irwansyah Ginting sesampainya di warung tersebut Saksi Kapten Sembiring pun melihat terdakwa dan Lewi Sembiring duduk disebuah bangku kayu yang berjarak 3 (tiga) meter dengan Saksi Kapten Sembiring kemudian ketika Saksi Kapten Sembiring sedang asik bermain handphone tiba-tiba datang terdakwa dari arah sebelah kanan Saksi Kapten Sembiring mencekik leher Saksi Kapten Sembiring dengan menggunakan kedua tangan terdakwa setelah itu terdakwa pun langsung membenturkan kepala Saksi Kapten Sembiring ke sebuah bangku kayu yang bewarna di warung milik Irwansyah Ginting tersebut sebanyak 2 (dua) kali sambil mencekik leher Saksi Kapten Sembiring setelah itu terdakwa pun melepaskan cekikannya pada leher Saksi Kapten Sembiring selanjutnya terdakwa pun kembali duduk di sebuah bangku kayu yang berada di warung milik Irwansyah Ginting tersebut setelah itu Saksi Kapten Sembiring bertanya kepada terdakwa "apa masalahnya ini?" lalu terdakwa menjawab "apa aja kau bilang di PT Itu?, masa aku ngambil berondol aja udah ntah apa aja kau bilangin, poda piara itu pun mapaknya aku ngambil berondolan, diam aja nya dia" kemudian Saksi Kapten Sembiring menjawab "dia kan mandor panen, akau kan pengawasnya disitu, itu kan tanggung jawab ku" setelah itu terdakwa pun pergi bersama temannya sambil membawa 1 (satu) buah egrek meninggalkan warung tersebut;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Kapten Sembiring mengalami luka gores pada bagian leher sebelah kanan dan luka bengkak pada bagian kepala belakang sebelah kanan Saksi Kapten Sembiring;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar belum ada perdamaian dimana saat itu Saksi Kapten Sembiring ada kasi rentang waktu 3 (tiga) bulan tapi terdakwa tidak pernah datang untuk minta maaf, dan sampai sekarang ini Saksi Kapten Sembiring tidak mau memaafkan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja melakukan perbuatan yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" menunjuk kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan dalam bidang hukum pidana subjek hukum tersebut disamping orang perseorangan/ manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) dan juga korporasi/ badan hukum (*rechtspersoon*) dan juga yang dimaksudkan oleh Undang-undang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya menurut hukum, sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1 (satu) butir 15 KUHAP, yaitu terdakwa yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang terungkap didepan persidangan dari keterangan para saksi serta Terdakwa sendiri, bahwa yang dihadapkan kedepan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Jendam Tarigan Alias Niar Tarigan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja melakukan perbuatan yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Penganiayaan" menurut Yurisprudensi yaitu dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 1216/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Dengan Sengaja/kesengajaan” adalah bersumber ke pada suatu niat yang kemudian dilaksanakan atau diwujudkan dalam suatu perbuatan materiil sebagai lawan dari kelalaian atau kealpaan. Menurut Memorie Van Toelichting, “sengaja” dimaksudkan seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (Willens) perbuatan itu, serta harus menginsafi/ mengerti (Wetens) akan akibat dari perbuatannya dapat menimbulkan rasa sakit/luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan benar pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 11.00 wib di Dusun II Pangka Silo Desa Rambai Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang tepatnya di sebuah warung milik Irwansyah Ginting terjadi penganiyaan terhadap Saksi Kapten Sembiring yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar sebelumnya Saksi Kapten Sembiring pernah memiliki permasalahan dengan terdakwa dimana sekira bulan Februari 2024 Saksi Kapten Sembiring pernah memergoki terdakwa sedang mengambil berondolan buah sawit di PT Adi Mitra tempat Saksi Kapten Sembiring bekerja dikarenakan jabatan Saksi Kapten Sembiring adalah sebagai pengawas di PT Adi Mitra tersebut sehingga Saksi Kapten Sembiring pun menasehati terdakwa atas perbuatannya yang telah melakukan pencurian berondolan buah sawit milik PT. Adi Mitra, kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 11.00 wib ketika itu Saksi Kapten Sembiring sedang duduk-duduk di Dusun II Pangka silo Desa Rambai Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang tepatnya di sebuah warung milik Irwansyah Ginting kemudian pada saat tersebut Saksi Kapten Sembiring melihat terdakwa dan Lewi Sembiring datang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil pick up L300 warna hitam dan singgah di warung milik Irwansyah Ginting sesampainya di warung tersebut Saksi Kapten Sembiring pun melihat terdakwa dan Lewi Sembiring duduk disebuah bangku kayu yang berjarak 3 (tiga) meter dengan Saksi Kapten Sembiring kemudian ketika Saksi Kapten Sembiring sedang asik bermain handphone tiba-tiba datang terdakwa dari arah sebelah kanan Saksi Kapten Sembiring mencekik leher Saksi Kapten Sembiring dengan menggunakan kedua tangan terdakwa setelah itu terdakwa pun langsung membenturkan kepala Saksi Kapten Sembiring ke sebuah bangku kayu yang bewarna di warung milik Irwansyah Ginting tersebut sebanyak 2 (dua) kali sambil mencekik leher Saksi Kapten Sembiring setelah itu terdakwa pun melepaskan cekikannya pada leher Saksi Kapten Sembiring selanjutnya terdakwa pun kembali duduk di sebuah

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 1216/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bangku kayu yang berada di warung milik Irwansyah Ginting tersebut setelah itu Saksi Kapten Sembiring bertanya kepada terdakwa “apa masalahnya ini?” lalu terdakwa menjawab “apa aja kau bilang di PT Itu?, masa aku ngambil berondol aja udah ntah apa aja kau bilangin, poda piara itu pun mapaknya aku ngambil berondolan, diam aja nya dia” kemudian Saksi Kapten Sembiring menjawab “dia kan mandor panen, akau kan pengawasnya disitu, itu kan tanggung jawab ku” setelah itu terdakwa pun pergi bersama temannya sambil membawa 1 (satu) buah egrek meninggalkan warung tersebut;

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Kapten Sembiring mengalami luka gores pada bagian leher sebelah kanan dan luka bengkok pada bagian kepala belakang sebelah kanan Saksi Kapten Sembiring;

Menimbang, bahwa benar belum ada perdamaian dimana saat itu Saksi Kapten Sembiring ada kasi rentang waktu 3 (tiga) bulan tapi terdakwa tidak pernah datang untuk minta maaf, dan sampai sekarang ini Saksi Kapten Sembiring tidak mau memaafkan terdakwa;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 440/06/KPM-TK/KET/III/2024 tanggal Maret 2024 atas nama Kapten Sembiring hasil pemeriksaan luka lecet dileher sebelah kanan ukuran + 1 x 4 cm, memar dikepala sebelah kanan, dengan kesimpulan hal ini disebabkan karena adanya trauma benda tumpul, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Eva Rimaya Br. Pinem, Dokter pada Upt. Puskesmas Talun Kenas dengan mengingat sumpah jabatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, maka saksi korban mengalami luka gores pada bagian leher sebelah kanan dan luka bengkak pada bagian kepala belakang sebelah kanan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengakui perbuatan dan berjanji tidak mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan pasal 351 ayat (1) KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jendam Tarigan Alias Niar Tarigan tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00(dua ribu rupiah) ;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 1216/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 9 September 2024, oleh kami, Simon Charles Pangihutan Sitorus, S.H, sebagai Hakim Ketua, Marsal Tarigan, S.H., M.H., Endang Sri Gewayanti Latutuaparaya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sylvia Fransisca Hutabarat, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Juli Agustina Aritonang, S. H., M. H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Lubuk Pakam, dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marsal Tarigan, S.H., M.H.

Simon Charles Pangihutan Sitorus, S.H

Endang Sri Gewayanti Latutuaparaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sylvia Fransisca Hutabarat, S.H., M.H